

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

*Musyarakah* adalah produk pembiayaan pada Bank Syariah yang berbasis kemitraan. Pada pembiayaan *Musyarakah*, kedua belah pihak bersepakat untuk menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu. Adapun pembagian hasil keuntungan berdasarkan pada hasil dari usaha yang dikelola dari usaha tersebut, dan prosentasenya sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad.

Akad merupakan keterikatan antara penawaran dan penerimaan kepemilikan. Begitu pentingnya akad, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka yang menjadi acuan penyelesaian masalah berpedoman kepada Akad yang telah dibuat. Karena itu dalam pembuatan akad harus benar-benar dimengerti apa yang tertulis dan tertuang dalam akad tersebut, tidak langsung menandatangani akad tanpa memahami apa isi yang terkandung didalam akad tersebut. Karena bila akad telah

ditandatangani, itu artinya pihak yang menandatangani sudah setuju dengan apa yang tertuang dalam akad tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdenini, *Musyarakah* adalah produk *finansial* syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan *Musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal.<sup>1</sup>

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau syarikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdenini, 2017, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 329.

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>2</sup>

Menurut pendapat dari Khotibul Umam, *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana / modal berdasarkan bagian dana/ modalnya masing-masing.<sup>3</sup>

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *Musyarakah* diatur dalam **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat pada pasal 1 angka 13**, yang menyebutkan bahwa *Musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah. Kemudian diatur secara khusus melalui UU No. 21 tahun 2008 pada pasal 19 yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>3</sup> Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.

“Kegiatan usaha Bank syariah meliputi: (c) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.<sup>4</sup>

Menurut **Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia, pembiayaan *Musyarakah* juga diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Sebagaimana telah diubah **dengan PBI No. 10/16/PBI/2008**. Aturan yang terbaru tentang pembiayaan *musyarakah* juga

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (25) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Lihat penjelasan Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

terdapat pada **Surat Edaran OJK No 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas BUS dan UUS.**

Bank Indonesia telah membuat ketentuan mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Ketentuan persyaratan minimum akad-akad tersebut disusun dengan berpedoman pada fatwa-fatwa DSN.

Pembiayaan *Musyarakah* juga diatur dalam **fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal keuntungan, huruf c point 2, disebutkan bahwa ‘setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra’.**<sup>6</sup>

Dari definisi *Musyarakah* diatas, dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* adalah Perkongsian modal dua belah pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan bersepakat untuk

---

<sup>6</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cetakan kedua, hlm. 56.

membagi keuntungan bersih berdasarkan hasil usaha dengan prosentase bagi hasil yang tertuang dalam akad. Begitu juga dengan kerugiannya dipikul oleh kedua belah pihak berdasarkan prosentase modal.

Namun dalam implementasi yang terjadi dilapangan, Bank telah menentukan diawal, jumlah setoran yang harus disetor oleh nasabah kepada Bank setiap bulannya, kerjasama ini tidak berbeda dengan kerjasama kredit pada Bank konvensional. Padahal sudah jelas bahwa pembiayaan ini adalah bagi hasil, bagaimana Bank bisa menetapkan setoran dari nasabah jika usahanya saja belum dijalankan, dan belum diketahui apakah usaha tersebut untung ataukah rugi. Akad bagi hasil pada pembiayaan *Musyarokah* ini sepertinya hanya sebagai cover yang bernuansa Islami, akan tetapi isi didalamnya masih konvensional.

Dalam hal ini pihak perbankan tidak peduli dengan usaha yang dijalankan oleh pengelola, pihak perbankan hanya ingin mendapatkan setoran yang sama setiap bulannya tanpa menghiraukan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Apakah

nasabah tersebut mendapatkan keuntungan atau mungkin saja nasabah selaku pengelola usaha sedang menderita kerugian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ‘Penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah dengan melakukan study kasus terhadap PT. Bank Syariah Mega Indonesia’, untuk mengetahui bagaimana implementasi dilapangan tentang penerapan *profit and loss sharing* pada Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan bagaimana akibat hukumnya terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk menganalisa masalah berikut ini:

1. Bagaimana penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia ?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam penerapannya pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerapan pembiayaan *Musyarakah* yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam pelaksanaannya pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian ini asli dari penulis, yang penulis sendiri membuatnya dan berdasarkan hipotesa, wawancara dan dari referensi buku maupun media sosial yang ada. Dalam memperdalam materi, penulis menemukan kajian yang mirip dengan yang penulis telisi. Kajian ini ditulis oleh Abdul Mujib dalam Disertasinya yang meneliti tentang analisis implementasi



akad mudharabah sebagai produk pada Bank Syariah di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada jenis pembiayaan dan permasalahan yang diangkat. Pada tulisan tersebut menggunakan pembiayaan Mudharabah sedangkan penulis mengangkat pembiayaan Musyarakah. Selain itu permasalahan pokok yang diangkat pada tulisan tersebut adalah mengenai implementasi fikih tentang Mudharabah, sedangkan penulis mengangkat penerapan akad Musyarakah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN yang menjadi acuan dari pelaksanaan pembiayaan pada Bank Syariah. Sehingga tulisan penulis ini benar-benar murni buatan penulis sendiri (bukan plagiat).

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Setelah mengetahui bagaimana penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum ekonomi dan bisnis Syariah, dan juga berguna sebagai referensi mahasiswa, peneliti dan ilmuwan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis sampaikan. Dan diharapkan ada tindak lanjut khususnya pada pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah dan untuk perbaikan lembaga ekonomi syariah yang benar-benar syariah di Indonesia ke depannya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah. Diharapkan kedepannya Perbankan syariah dalam pembiayaan *Musyarakah* benar-benar menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).